

**HUKUM PERNIKAHAN DENGAN WALI BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Amrudin**, NIM. 105261111420 yang berjudul **“Hukum Pernikahan dengan Wali Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam”** telah diujikan pada hari Jum’at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Shafar 1446 H.
Makassar, -----
30 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Amrudin**

NIM : 105261111420

Judul Skripsi : Hukum Pernikahan dengan Wali Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
3. A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)
4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Amrudin
NIM : 105261111420
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul "**Hukum Pernikahan Dengan Wali Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam**", benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikasi karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 14 Safar 1446 H

19 Agustus 2024 M

Yang membuat pernyataan,

Amrudin

105261111420

ABSTRAK

Amrudin 105261111420, 2024, Hukum Pernikahan Dengan Wali Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam. dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Dalam pernikahan kedudukan seorang wali sangat penting dan salah satu rukun sahnya pernikahan namun bagaimana yang memiliki wali namun berbeda Agama apakah wali tersebut bisa menjadi walai atau harus digantikan. Hal ini perlu diteliti secara intensif dan mendalam guna mendapatkan suatu pemecahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui gambaran pernikahan yang melibatkan wali beda agama. 2) Mengetahui Tinjauan fikih Islam terhadap pernikahan dengan wali beda agama.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library reaserch*) dengan rumusan masalah *pertama* Bagaimana gambaran pernikahan yang melibatkan wali beda wali beda agama. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan fikih Islam terhadap pernikahan dengan wali beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pernikahan yang melibatkan wali beda agama memerlukan pemahaman yang mendalam dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan agama. Persetujuan wali sangat penting dalam hukum Islam, terutama dalam mazhab yang menekankan kesesuaian agama pasangan. Penolakan wali karena perbedaan agama bisa menghambat proses pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan prinsip agama yang dianut. Situasi Wali Nikah beda Agama tentunya banyak yang perlu diperhatikan dalam menentukan perwalian, mulai dari konsultasi dan Solusi. 2). Wali nikah hukumnya wajib dan bagaiman jika seorang wali bukan beragama islam, tentu orang tua wali tidak bisa menjadi wali maka terdapat Solusi yakni akan digantikan oleh yang berhak. Jika wali asal (seperti ayah kandung) beragama non-Muslim, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali Muslim lainnya dalam garis keturunan atau kepada hakim atau pejabat agama yang berwenang

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan, Wali, Beda Agama, Fikih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin penulis panjatkan kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Salam dan salawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan tuntunan yang dibawanya untuk umat manusia sehingga terhindar dari perbuatan dan perilaku yang menyimpang dari tuntunan sebagai hamba Allah Swt.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, namun kesemuanya dapat teratasi berkat bantuan, tuntunan, bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Khususnya Orang tua ayahanda tercinta Supardi dan Ibunda Endang Purwaningsih yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya dan Kepada:

1. Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
3. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., dan Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf dan karyawannya.

4. Dr. M. Ilham Mucthar Lc., M.A dan ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
5. Para asatiz/dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Untuk keluarga besar yang turut kebersamai mengirimkan doa serta dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan dan dukungannya.
8. Teman-teman organisasi IMM, Hamala dan Pesmada'I Makassar yang telah kebersamai saya hingga akhir memberikan dukungan, motivasi serta pengalaman yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Maka, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca untuk perbaikan kedepan. Semoga juga tulisan dapat bermanfaat...Aamiin..

Makassar, 14 Safar 1446 H

19 Agustus 2024 M

Penulis

Amrudin

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pernikahan dalam Fikih Islam.....	9
B. Wali Nikah.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN	38
A. Pernikahan Yang Melibatkan Wali Beda Beda Agama.....	38
B. Pandangan Fikih Islam Terhadap Pernikahan Wali Beda Agama.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur cara hidup berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam Islam, setiap orang yang beragama wajib membentuk seluruh aspek kehidupan mereka berdasarkan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah¹. Imam Malik kepadanya hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رَوَاهُ مَالِكٌ)²

Artinya:

Dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah dan sunnah nabi-Nya.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, serta mengatur hak dan kewajiban di antara keduanya yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sebagai mahram. Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu institusi yang sangat penting. Perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan intim antara suami dan

¹ Zainal Abidin, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam mengangkat kepala negara (analisis komprasi sistem syura dan demokrasi), thesis title, (Makassar, 4 Agustus 2020), h. 1.

² Malik Bin Anas, al-Muwatta, Juz II, (Beirut: dar Ihya at-Tarosi al-Arabi, 1985), h. 899.

istri, tetapi juga membentuk ikatan keluarga yang sah dalam masyarakat Muslim³.

Allah Swt berfirman dalam QS al-Nisa'/4 : 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴

Hukum Pernikahan dengan Wali Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam menjadi semakin relevan di tengah kompleksitas tuntutan zaman modern. Era globalisasi dan interaksi antar budaya telah menciptakan masyarakat yang semakin heterogen dalam hal agama. Fenomena ini mengakibatkan munculnya tantangan baru terutama dalam konteks pernikahan, di mana perbedaan agama menjadi faktor yang semakin sering mempengaruhi keputusan individu⁵

Pernikahan wali beda agama menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena melibatkan aspek hukum dan agama yang kompleks. Dalam konteks Fikih (hukum Islam) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI), pernikahan wali beda agama menimbulkan permasalahan dan kontroversi yang perlu

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung :CV Pustaka, 2019),h.9.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 77.

⁵ Novia fauziah, *Ini Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam*, <https://muslim.okezone.com/read/2019/10/30/330/2123665/ini-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam> (30 Oktober 2019).

dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya studi mengenai Hukum Pernikahan Dengan Wali Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam serta mengidentifikasi permasalahan dan kontroversi yang timbul dalam pernikahan

Dalam masyarakat yang memiliki pluralitas agama seperti Indonesia, isu perkawinan antar agama memunculkan pertanyaan yang kompleks. Di satu sisi, Islam sebagai mayoritas agama memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengatur pernikahan. Namun di sisi lain, perdebatan tentang sah atau tidaknya pernikahan dengan wali beda agama dalam pandangan Fikih Islam mengungkapkan adanya kebingungan dan ketidakjelasan interpretasi, sehingga pertanyaan yang sering muncul mencakup apakah pernikahan semacam ini benar-benar mengikuti prinsip-prinsip Islam secara akurat ataukah melanggar norma-norma keagamaan yang ada. Selain itu, pandangan ulama tentang hal ini pun bervariasi, yang menyebabkan semakin banyaknya opini yang berbeda terkait isu ini.⁶

Dalam konteks fikih, pernikahan wali beda agama menjadi perhatian karena Fikih memberikan pedoman hukum yang mengatur pernikahan dalam agama Islam. Pernikahan semacam itu melibatkan berbagai pertimbangan seperti perbedaan keyakinan agama, hukum waris, hak dan kewajiban suami-istri, serta status anak dalam keluarga. Fikih menetapkan persyaratan, batasan, dan

⁶ Rizky Anugrah, Menikah dengan Perbedaan Agama: Kontroversi dan Tantangan di Indonesia, <https://nongkingopi.com/2023/06/02/menikah-dengan-perbedaan-agama-kontroversi-dan-tantangan-di-indonesia/>, (2 Juni 2023).

konsekuensi hukum yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan wali beda agama.

Dalam kenyataannya, pernikahan wali beda agama sering kali menghadapi tantangan dan kontroversi yang kompleks, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Masalah seperti keberagaman keyakinan agama, perbedaan budaya, pengakuan hukum, perlindungan hak asasi, dan penanganan hukum terhadap pernikahan semacam itu menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini⁷

Dengan memahami pentingnya studi mengenai Hukum Pernikahan Dengan Wali beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam serta mengidentifikasi permasalahan dan kontroversi yang timbul, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dan agama yang terlibat dalam pernikahan semacam itu. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan kebijakan hukum dan pendekatan agama yang inklusif dan berkeadilan dalam konteks pernikahan wali beda agama

Studi mendalam mengenai hukum pernikahan semacam ini dalam perspektif Fikih Islam memiliki relevansi yang signifikan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat merespons isu ini dengan bijaksana. Pengetahuan ini juga dapat membantu mengarahkan pandangan yang lebih akurat dan seimbang dalam menghadapi isu perkawinan antar agama dalam masyarakat yang

7 Ahmad, "Nikah Beda Agama", Hidayatullah.com, Nikah Beda Agama, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2022/03/10/226315/nikah-beda-agama-menselesaikan-masalah-dengan-masalah.html> (10 Februari 2022).

semakin beragam agama dan budayanya. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya sekadar menyelesaikan perdebatan, tetapi juga merangkul nilai-nilai toleransi dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang penting untuk dikaji oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana pernikahan yang melibatkan wali beda agama
2. Bagaimana pandangan fikih Islam terhadap pernikahan dengan wali beda agama

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pernikahan yang melibatkan wali beda Agama?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan fikih Islam terhadap pernikahan dengan wali beda agama?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Wali Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Hukum Wali Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam

E. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian library research atau penelitian pustaka, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur berupa al-Qur'an, hadis, kitab atau hasil penelitian, baik dari perpustakaan maupun di tempat lainnya.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan penelitian hukum. Metode penelitian kualitatif atau disebut juga “metode penelitian naturalistic” adalah penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting) . Pendekatan kualitatif digunakan penulis untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian Hukum Pernikahan Wali Beda Agama Menurut Fikih Dan KHI

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data-data yang digunakan oleh penulis dalam memecahkan masalah menjadi suatu pembahasan pokok dalam penelitian ini, berupa tinjauan Hukum Hukum Pernikahan Wali Beda Agama Menurut Fikih

b. Sumber data

- 1) Data Primer Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan penulis merujuk pada buku-buku fikih karya ulama Fikih dan KHI
- 2) Data Sekunder Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya serta telah dipakai oleh pihak lain, seperti karya ilmiah, jurnal, tesis, artikel, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data-data literer yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka yang memiliki relevansi dengan masalah atau topik pembahasan ini. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan di olah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Yakni menyaring dan menelaah kembali data yang telah diperoleh berkaitan dengan kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna satu sama lain, agar data dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut.

b. Organising

yaitu penyusunan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penemuan hasil penelitian, yakni dilakukan dengan menganalisis data melalui kaedah-kaedah dan metode yang telah ditentukan sehingga

dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan

5. Teknik analisis data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta kemudian di tarik kesimpulan secara umum



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Fikih Islam

1. Pengertian Pernikahan dan Wali

Dalam bahasa Arab, arti kata Nikah adalah Bergaul, bercampur, menghimpun, atau mengumpulkan. Secara harfiah Pernikahan dikenal sebagai "Nikah", yang berarti "Perjanjian" atau "ikatan". Istilah-istilah terkait Pernikahan dalam bahasa Arab meliputi "*Aqdu Nikah*" (akad atau kontrak Pernikahan), "Mahar" (mas kawin atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan), dan "*Muta'ah*" (pemberian tambahan yang diberikan kepada istri jika terjadi perceraian)⁸

Menurut Syariat Nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan, kata nikah itu sendiri bermakna *Aqad*, dan secara *Majaziy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih *Shahih*.⁹ Seperti dinyatakan Abdur Rahman al-Jazuli, kata Nikah (Kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughowi (*Etimologis*), makna ushuli (Syar'i) dan makna Fikih (Syariat).¹⁰ Menurut syara Nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan, kata Nikah itu sendiri bermakna

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya; Penebit Pustaka Progresif, 2020), h. 1461.

⁹ aliy As'ad, *Fatul Muin*, (Jawa Tengah; Kudus, 1979), h. 1.

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41.

aqad, dan secara *majaziy* bermakna persetujuan, menurut pendapat yang lebih shahih.¹¹

Seperti dinyatakan Abdur Rahman al-Jazuli, kata Nikah (Kawin) dapat didedekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughowi* (*Etimologis*), makna *ushuli* (*Syar'i*) dan makna Fikih (*Syar'i*) dan makna Fikih (hukum). Pembahasan lebih lanjut hendak mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja disebutkan. Terutama dari sudut pandang makna *lughowidan* makna Fikih (hukum). Sedang dari sudut pandang *ushul* (*Syar'i*), akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan filsafat hukum, seperti hikmah dan kebolehan berpoligami dalam hukum perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nikah atau Pernikahan adalah pelaksanaan Nikah dengan ijab dan kabul yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama.¹² Artinya, ini adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Wali dalam bahasa Arab berarti adalah seseorang yang dipercaya atau pelindung, Dalam bahasa Arab kata *ولي* yang berarti dekat dengan, dalam arti orang yang menguasai, mengurus, memerintah, mencintai dan menolong. Menjadikan “Wali” berarti mengangkat sebagai penguasa, penanggung jawab,

¹¹ aliy As'ad , *Fatul Muin*, (Jawa Tengah; Kudus, CV Pustaka, 1979), h. 1.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 24.

menguasakan, mempercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan berbagai urusan.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁴

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa Wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada Wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali Hukumnya tidak sah (batal). Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.¹⁵

2. Syarat-syarat Pernikahan

Fikih Islam menetapkan rukun dan syarat Sah Nikah dalam Islam. Pahami rukun dan syarat sah nikah dalam Islam agar tidak salah langkah ketika mengikat janji suci dengan pasanganmu. Rukun dan syarat sah nikah dalam Islam memang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara Agama maupun negara.¹⁶

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1583.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1807.

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. 5; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 63.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 63.

Sangat tepat kiranya, Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan semata, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku "menyimpang" terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi "Perkawinan" antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

Pernikahan merupakan perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu-dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-Syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁸ Allah Swt dalam QS an-Nur/24:4.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Terjemahnya:

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depik: Rajawali Peras, 2022), h. 53.

¹⁸ Muhammad Bin Ismail, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid III (Mesir, Darul Hadis, 1997), h. 161.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.¹⁹

a. Calon Pengantin Harus Beragama Islam

Rukun dan syarat sah nikah dalam Islam selanjutnya, kedua calon pengantini diwajibkan mengamalkan agama Islam. Pada pilar-pilar dan persyaratan sahnya pernikahan dalam Islam, hal ini memiliki urgensi karena pernikahan dianggap tidak valid jika salah satu pihak adalah nonmuslim dan melaksanakan prosedur *ijab qabul* sesuai dengan norma-norma Islam.

b. Tanpa Paksaan

Pada rukun dan syarat sah nikah dalam Islam tentu harus tanpa paksaan di antara kedua belah pihak, sebagaimana dalam hadis:²⁰

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi Muhammad Saw bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 350.

²⁰ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 61.

²¹ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Jufi, al-Jami' al-Musnad As-Shahib al-Mukhtashar Min Umuri Rasulallah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, (Kairo, Dar Tuq an-Najah, 2000), h. 4741.

sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab, "Bila ia diam tak berkata. (H. R. al-Bukhari)

c. Harus Ada Saksi

Pada rukun dan syarat sah nikah dalam Islam, akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Setiap pernikahan Muslim wajib ada saksi nikah. Untuk menjadi saksi harus seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, dan memiliki pengetahuan agama Islam yang baik.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابن ماجه)²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid al Haddad, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali. (H. R. Ibnu Mājah).

d. Wali Nikah Harus Laki-laki Dewasa

Rukun dan syarat sah nikah dalam Islam lainnya adalah wali nikah harus laki-laki. Sebuah pernikahan wajib ada wali nikah laki-laki. Untuk perempuan, wali nikah yang utama adalah ayah kandung. Jika ayah kandung sudah meninggal dunia maka bisa diwakilkan oleh laki-laki dewasa dari keluarga ayah, seperti kakek, kakak atau adik kandung ayah perempuan. Kalau memang wali dari keluarga tidak ada maka alternatifnya adalah wali hakim yang mendapatkan izin dari penguasa negeri.²³

²² Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin al-Mughirah Bin Bardizhabah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz. VII ,(Mesir, Dar Touq al-Najat, 2011), h. 17.

²³ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 67.

e. Wali nikah tidak boleh seorang Perempuan

Seperti tertuang dalam hadits berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).²⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. (H. R. Ibnu Majah).

3. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah dan hal tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun nikah adalah hal-hal yang harus ada atau harus dipenuhi keberadaannya dalam Islam dan disebutkan dalam Fikih Pernikahan. Adapun rukun nikah berdasarkan ulama terdiri dari empat perkara, Adapun rukun pernikahan dijelaskan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang akan menikah beraga Islam
- 2) Memiliki Identitas yang jelas dan tidak kabur, hal ini juga dimaksudkan agar pernikahan dapat dicatat oleh petugas pernikahan . Sebelum menikah pasangan boleh melakukan proses ta'aruf dan

²⁴ Abu 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III (Beirut: Dar al-Risalah al-alamiyah, 2009), h. 80.

khitbah atau tunangan. (baca tunangan dalam islam dan ta'aruf menurut Islam).

- 3) Kedua belah pihak mempelai baik pria maupun wanita telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya termasuk wali dari mempelai perempuan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan tentang persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- 1) Pihak wanita harus menyetujui pernikahan dengan jelas dengan mengucapkannya dengan lisan maupun tulisan.
- 2) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan atau tidak ada konflik dalam keluarga. Kedua belah mempelai telah dewasa dan mencapai usia minimum pernikahan

b. Adanya Wali Dari Pihak Calon Mempelai Wanita

Pernikahan hanya dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya (baca urutan wali nikah) dan nikah tanpa wali hukumnya batal.²⁵ sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

²⁵ Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III. h. 135.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Sufyan, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali-nya, maka nikahnya batal," (beliau mengulanginya tiga kali) "Jika ia telah berhubungan suami istri, maka mahar itu untuknya karena ia telah mendapatkan (kenikmatan) darinya. Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa) menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali Adanya Dua Orang Saksi.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah merupakan rukun atau syarat dalam pernikahan. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, saksi dalam pernikahan dianggap sebagai rukun. Sementara itu, menurut ulama Hanafi dan Zahiriyah, saksi dianggap sebagai salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang mutlak harus ada.²⁶ Keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan Allah berfirman dalam QS at-Talaq ayat/65:2.

فَاذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari

²⁶ Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III. h. 149.

Akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.²⁷

d. Ijab Kabul

Rukun nikah yang berikutnya adalah proses ijab dan kabul, yaitu ucapan yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan dijawab oleh calon mempelai pria. Ucapan ini harus dilakukan dalam bahasa yang dimengerti oleh keduanya.²⁸ Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qudama, seperti termaktub dalam kitab al-mughni: Nikah hanya sah dengan persetujuan (*Ijab*) yang artinya saya menikahkanmu atau saya menikahimu, dan penerimaan (*Qabul*) yaitu jika suami mengucapkan saya menikahkan atau saya menikah atau saya menerima pernikahan ini atau saya menikahkan dia.²⁹

Ijab dan kabul sesungguhnya dimaksudkan agar kedua mempelai, ketika menikah saling memahami dan saling merestui, dan bukan karena unsur keterpaksaan.

Inilah salah satu rukun penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah secara hukum dan agama. Pernikahan harus senantiasa mengikuti prinsip-prinsip agama dan dijalankan untuk menghindari perbuatan yang diharamkan seperti zina dan pernikahan sedarah.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 558.

²⁸ Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III. h. 132.

²⁹ Syamsuddin, Muhammad Bin Muhammad ,al-Khotobi asy- Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-faz al-Minhaj*, (Lebanon, Dart al-Khutub al-Ilmiyah, 1994), h .226.

f. Mahar

Mahar dalam rukun dan syarat pernikahan adalah unsur yang wajib ada demi keabsahan pernikahan. Seorang lelaki tidak dapat melangsungkan pernikahan tanpa memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum agama. Dalam konteks Islam, mahar juga menjadi simbol kesiapan seorang suami dalam memasuki bahtera pernikahan. Lebih dari itu, mahar adalah bentuk penghargaan yang tinggi terhadap wanita dan menunjukkan bahwa Islam menghormati serta memuliakan posisi wanita dalam ikatan pernikahan dengan ketentuan pemberian mahar.³⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³¹

³⁰ Muhammad Bin Ismail, *Subulussalam al-Muusililati Ila Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, Jilid III, (Mesir, Maktabah al-Syuruf al-Daulah, 2020). 144.

³¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 77.

4. Tujuan Pernikahan

Ajaran Islam membagi tujuan melaksanakan pernikahan itu kepada dua, yakni:

a. Tujuan Primer.

Adapun tujuan pokok atau primer dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh bagi setiap suami isteri. Anak merupakan investasi dunia akhirat yang patut diperjuangkan dilestarikan. Oleh karena itu bagi pasangan suami isteri yang sulit memperoleh tujuan utama ini, hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar berkenan memberikan amanat, berupa anak keturunan yang menyenangkan hati, pelipur lara baik dalam suka maupun duka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS al-Furqon/25:4.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.³²

b. Tujuan sekunder dari pernikahan itu antara lain

- 1) Untuk memenuhi hasrat naluriayah yakni kebutuhan biologis secara syah.Sudah menjadi fitrah manusia untuk tertarik dan saling mencintai pada lawan jenis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan hubungan biologis. Karena itu Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu (baik fisik

³²Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 366.

maupun materi) untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat dan keinginannya akan terpenuhi atau tersalurkan secara syah dan halal.³³

- 2) Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan, Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau nafsu seksual. Nafsu biologis tersebut harus disalurkan, diarahakan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Tanpa adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka manusia akan rusak, karena nafsu biologis yang tidak terarah dan tidak terkendali dapat menjadikan manusia gelap mata dan lupa terhadap aturan, baik aturan agama, maupun aturan negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.³⁴
- 3) Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki, Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih antar suami dan isteri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan perkawinan yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat dari para anggota keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan

³³Muhammad Bin Ismail, *Subulussalam al-Muusililati Ila Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, Jilid III, h.136.

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 50.

hidupnya (mencari rizeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.³⁵

5. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu hal yang disunnahkan bagi yang membutuhkannya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁶

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Orang yang merdeka, ia bisa menikahi (mengumpulkan) empat istri Untuk hamba sahaya, ia bisa mengumpulkan dua, dan tidak boleh seorang yang merdeka menikahi hamba sahaya wanita kecuali dengan dua syarat: Tidak Adanya Mahar Untuk orang yang merdeka dan untuk menjaga diri dari zina.³⁷ Berdasarkan syariat islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.³⁸ Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan

³⁵ Muhammad Ramli dan Kawan-kawan, Op.cit, h. 201-204.

³⁶ Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyadz al Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim, Juz VI (Turky: Dar al-Tibaah al_Imarah, 1915), h. 128.

³⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, Hukum Menikah, <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>, (4 Agustus 2012).

³⁸ indra, 5 Hukum Nikah Dalam Agama Islam Yang Wajib Diketahui, <https://www.kaskus.co.id/thread/6166db6806d3ce101a13eec2/5-hukum-nikah-dalam-agama-islam-yang-wajib-diketahui/>, (13 November 2021).

kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.

Sementara itu, hukum menikah bagi perempuan adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal tersebut dikatakan wajib apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan jalan satu-satunya, yakni dengan menikah.

b. Sunah

Menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial.

Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah dengan berikhtiar, beribadah dan berpuasa. Selain itu, bisa berdoa sampai Allah Swt memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika memang mampu sebab pernikahan termasuk salah satu ibadah.

c. Makruh

Selanjutnya, hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

d. Mubah

Menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang, ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam, memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat.

e. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti dan menelantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar.³⁹

³⁹ Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III, (Mesir, Maktabah Taufik, 2003), h. 75

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali

Wali dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengasuh pengantin perempuan saat menikah⁴⁰.

Sebagaimana yang kami ketahui bahwa menurut madzhab syafi'i rukun nikah itu adalah lima, yaitu shighat, mempelai perempuan, dua orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali, Fasal tentang rukun nikah dan selainya. Rukun nikah itu ada lima yaitu, shigat, mempelai perempuan, dua orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali.⁴¹

Jadi wali merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekwensinya adalah pernikahan tidak dianggap sah kecuali adanya wali atau tanpa izin dari yang berhak. Urutannya pun sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Ketika wali yang satu tidak ada atau tidak memenuhi syarat maka wali yang lain berhak, wali nasah kewalian ini juga sudah ditentukan sehingga tidak dapat dialihkan sembarangan sesuai keinginan.

Ketentuan umum dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki

⁴⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus ahasa Indonesia", h. 1807.

⁴¹ Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati alfazh al-Minhaj*, Jilid III, (Lebanon, Dart al-Khutub al-Ilmiyah,1994), h. 226.

kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴²

Ada beberapa ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali. Firman Allah QS al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 47.

kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴³

Juga Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4:6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁴

⁴³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 48.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 77.

Ayat-ayat di atas menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Dalil diwajibkan Adanya Wali Nikah.

Adanya Wali Nikah dalam proses pernikahan didasarkan pada beberapa dalil (bukti atau alasan) dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung adanya wali nikah:

a. Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4:25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نِكُمُ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِهَا حِشَّةً فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-

orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa untuk calon pengantin perempuan yang tidak memiliki kemampuan menikah sendiri, diperlukan seorang wali yang dapat membantu dalam proses pernikahan.

b. Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَإِذَا أَصْلَحْتُم مِّنْ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّنُ فَحَسْبُ فُؤَادًا لِلْمُؤْمِنِينَ فَاعْطُوهُنَّ مِمَّا كَسَبْتُمْ لَهُنَّ جِزَاءً حَسَنًا ۗ وَلَا تَجْرِمُوهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.⁴⁶

Ayat ini menegaskan bahwa wali perempuan memiliki tanggung jawab terhadap pernikahan calon pengantin perempuan, menunjukkan perlunya keberadaan wali nikah.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.82.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

C. Abu Burdah bin Abu Musa

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ . وَأُعْلِلَ بِالْإِسْرَاقِ)⁴⁷

Artinya:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya, semoga Allah ridha dengannya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Arba'in, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu al-Madini, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali. Hal ini menegaskan pentingnya wali nikah dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam.

Dalil-dalil tersebut menjadi landasan hukum yang mengukuhkan keberadaan wali nikah dalam proses pernikahan dalam Fikih Islam.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Beberapa kitab fikih telah menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah sebagai berikut:

⁴⁷Imam Ahman Bin Hambal, Msnad al_Imam Ahmad Bin Hambal, Juz XXXII, (Beirut: Muassasatu ar-Risalah, 2001), h. 482.

a. Islam.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا مِنْهُمْ نُفْقًا وَيُجَادِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai teman (pemimpin), melainkan Otoritas Wali Nikah Dalam Islam orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya tidak akan memperoleh apapun dari Allah.

b. Dewasa dan berakal sehat.

Dalilnya berdasarkan hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) وَرَدَّ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)، وَهُوَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَتَذَكِيرُهُ لِعُمَرَاءِ بِهِ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ)⁴⁸

Artinya:

Diriwayatkan kepada kami oleh Musa bin Ismail, diriwayatkan kepada kami oleh Wahib dari Khalid dari Abu Dhahha dari ali Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: "Diangkat pena (pencatatan amal) dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari

⁴⁸ Abdul al-Muhsin, *Syarah Sunan Abu Daud*, (Mesir:2011), h. 496.

anak kecil sampai dia bermimpi (baligh), dan dari orang gila sampai dia sadar." Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Ali Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi (baligh), dan dari orang gila sampai dia sadar," seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu 'anhu, dan peringatannya kepada Umar tentang hal itu. Pernyataan, (Diriwayatkan kepada kami oleh Musa bin Ismail).

c. Laki-laki

Menurut mazhab Hanafi membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain.

d. Merdeka Artinya tidak dalam penganpuan.

e. Adil

f. Tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah

al-Imam Abdurrahman as-Suyuthi telah merinci 20 keadaan di pernikahan 4 harus dilangsungkan dengan wali hakim, Di antara 20 keadaan tersebut, sebagiannya yang relevan dan kontekstual dengan kondisi sekarang akan diuraikan di sini.⁴⁹

a. Ketiadaan Wali

Ketiadaan wali baik ketiadaan murni maupun ketiadaan secara syariat. Ketiadaan murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali. Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa. Sekalipun ada

⁴⁹ Syamsuddin, Muhammad Bin Muhammad, al-Khotobi asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, h. 252.

orang terdekat, tetapi tidak berhak menjadi wali karena hanya sebagai ayah tiri, ayah angkat, atau bukan ayah kandung yang sah.

b. Ketidakjelasan Wali

Ketidak Jelasan wali baik tidak jelas tempatnya dan tidak jelas hidup atau meninggalnya. Siapa pun yang memiliki wali tidak jelas seperti ini, hendaknya memastikannya terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan informasi, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim. Artinya, ketidakjelasan semisal ini tidak kemudian mengalihkan kewalian kepada wali yang lebih lain. Sebab, kewalian masih melekat padanya sehingga dialihkannya kepada wali hakim.

c. Wali Sedang Ihram

Wali Sedang Ihram Baik ihram haji maupun ihram umrah berdasarkan H.R Muslim

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، حَدَّثَنِي نُبَيْهٌ بْنُ وَهَبٍ قَالَ: (بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا. إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ)، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ⁵⁰

Artinya:

Diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddimi, diriwayatkan kepada kami oleh Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Nubaih bin Wahb berkata: "Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar mengutusku, dan dia sedang melamar putri Syaibah bin Utsman untuk anaknya. Maka dia mengutusku kepada Aban bin Utsman, yang sedang bertugas pada musim (haji), dan dia (Aban) berkata: 'Aku tidak melihatnya sebagai orang Arab pedesaan. Sesungguhnya orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan.'"

⁵⁰ Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyadz al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, h. 136.

d. Wali Adhal

Wali menolak menikahkan 'Adhal , para ulama mendefinisikan wali adhal sebagai wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu sesuai permintaannya. Padahal, anak perempuan tersebut berakal sehat, sudah balig, serta memiliki calon suami yang sekufu dan sangat dicintainya. Syariat menetapkan, hukum penolakan wali tanpa alasan yang benar secara syari'i untuk menikahkan adalah haram berdasarkan Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَوا ضَوْأَ بَيْنَهُمْ بِاْلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁵¹

Jika wali ternyata *Adhal*, artinya alasan penolakannya tidak dibenarkan secara hukum, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim. Dikecualikan jika alasan penolakannya kuat, seperti calon suami anaknya tidak sekufu, maka hakim tak bisa mengambil alih. Maka dari itu, benar dan tidaknya alasan wali yang enggan menikahkan akan dibuktikan oleh penghulu, petugas pencatat nikah dari KUA, atau hakim di pengadilan negeri agama.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 37.

d. Wali Sedang Bepergian Jauh

Wali Sedang Bepergian Jauh sejauh jarak yang diperbolehkan meng-qashar shalat atau lebih. Jika jaraknya kurang dari jarak yang diperbolehkan shalat, maka diharuskan meminta izinnya terlebih dahulu karena statusnya seperti orang yang hadir di tempat. Sementara wali yang tak bisa hadir karena pingsan, epilepsi, atau mabuk yang tidak disengaja, tidak bisa diambil alih oleh hakim. Jika kewaliannya ingin dialihkan, maka harus ditunggu sampai tiga hari. Jika setelah tiga hari tak kunjung sadar, maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab di bawahnya, bukan kepada hakim. Sebab, kondisi tidak sadar karena pingsan, epilepsi, atau mabuk disejajarkan dengan kondisi tidak sadar karena tunagrahita.⁵²

Demikian pula halnya wali yang sakit. Jika tidak sampai mengganggu kesadarannya, maka kewaliannya tetap melekat dan tidak beralih kepada wali di bawahnya. Jika tak bisa hadir, maka jalan keluarnya bisa menikahkan di tempat atau dengan cara mewakili atas izin si perempuan yang akan dinikahkan.

e. Wali Sedang Dipenjara dan Dihalang-Halangi

Wali Sedang Dipenjara dan dihalang-halangi hadir oleh masyarakat tempat tinggalnya, sehingga ia merasa takut dan terancam wali sedang dipenjara dan dihalang-halangi hadir oleh masyarakat tempat tinggalnya, sehingga ia merasa takut dan terancam dalam kondisi ini, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan wali hakim, mewakili kepada yang lain, atau menikahkan di tempat dirinya berada, seperti melalui alat komunikasi. Walhasil, wali yang ada di tempat yang

⁵² Syekh Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Minahul Fattah 'ala Dhau'il Mishbah fi Ahkamin Nikah*, Jilid II, (Lebanon, Dart al-Khutub al-Ilmiyah, 1994), h. 289.

jauh, tidak dengan serta merta kewaliannya beralih kepada wali di bawahnya, sebab kewalian masih melekat padanya. Demikian dijelaskan oleh Syekh as-Syairazi, wali yang ada di bawahnya tidak boleh menikahkan, sebab kewalian orang yang tidak ada masih melekat. Sehingga seandainya, wali yang jauh tadi menikahkan di tempat dirinya berada, maka *akadnya sah*.⁵³

f. Wali Bersikap *Tawari* Atau *Ta'azzuz*

Adapun Wali Bersikap *Tawari* Atau *Ta'azzuz* artinya bersembunyi ketika diminta hadir ke akad nikah. Sedangkan *a'azzuz* adalah ketidakhadiran wali, padahal sudah diminta hadir dan berjanji akan datang. Anehnya, ia tidak menyatakan secara tegas menolak menikahkan.

g. Wali merangkap menjadi penerima nikah untuk dirinya

Wali Merangkap Menjadi Penerima Nikah Untuk Dirinya Contohnya wali sepupu. Sementara wali nasab yang lain atau wali sederajat tidak ada. Seandainya pernikahan tetap dijalankan, si wali akan merangkap selain menjadi wali, juga menjadi pengantin pria penerima akad.

h. Wali Yang Lain Tidak Ada Ada

Adapun Wali yang tida ada, sedangkan satu-satunya wali dalam keadaan kufur (Kafir⁵⁴). Sementara perempuan yang akan dinikahkan adalah seorang muslimah. Pernikahan perempuan tersebut dilakukan dengan wali hakim.⁵⁵ Meski

⁵³ Abu Ishaq As-Syairazi, *al-Muhadzab*, Jilid II (Lebanon, Dart al-Khutub al-Ilmiyah, 1999), h. 426.

⁵⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 830.

⁵⁵ Syamsuddin, Muhammad Bin Muhammad, al_khotobi asy- Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-faz al-Minhaj*, h. 255.

begitu, pernikahan dengan wali hakim juga tidak serta merta dilakukan. Setidaknya ada tiga persyaratan utama sebagaimana berikut: Calon suami harus sekufu, calon istri harus sudah balig dan calon istri juga berada di wilayah tugas kewalian sang hakim.⁵⁶

Biasanya, wali hakim yang menikahkan adalah petugas resmi yang ditunjuk pemerintah, seperti kepala KUA dan datang atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ - أَوْ أَهْلِيهِ - فَهُوَ عَاهِرٌ"⁵⁷

Artinya:

Diriwayatkan kepada kami oleh Waki', diriwayatkan kepada kami oleh Hasan, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir, berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja hamba (budak) yang menikah tanpa izin tuannya - atau keluarganya - maka dia adalah pezina.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah." Demikian sejumlah keadaan di mana pernikahan harus dilangsungkan dengan wali hakim atau petugas resmi dari pemerintah.⁵⁸

⁵⁶ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anauth Thalibin*, Jilid III, (Dart Ihya' al-Kutub al-Arbiyah, 2014), h. 260.

⁵⁷ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz XXII, (Turki, muassasatu ar-Risalah, 2001), h. 122.

⁵⁸ Sayiti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 65

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. *Pernikahan Yang Melibatkan Wali Beda Beda Agama*

1. Pemahaman Agama

Pasangan yang hendak menikah harus memiliki pemahaman yang baik tentang agama masing-masing serta toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Mereka harus memahami pentingnya menghormati dan menghargai keyakinan agama satu sama lain.⁵⁹

Upaya menikah dengan wali beda agama akan menimbulkan kontroversi karena wali tentu ingin menjadi wali nikah anaknya. Cukup banyaknya fenomena perkawinan dengan wali beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut tidak timbul konflik, jadi penting seseorang sebelum menikah mempelajari hukum dalam pernikahan. Menikah adalah perkara yang merupakan sunnah para Nabi.⁶⁰ Allah berfirman dalam QS ar-Ra'd/13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahnya:

Sungguh Kami telah mengutus para Rasul sebelum engkau dan Kami

⁵⁹ Muhamad Ifkar, *Toleransi Beragama Menurut Maftuh Basyumi*, Skripsi,(Aceh, 26 Desember 2022), h. 39.

⁶⁰ Abu Yahya, kajian pranikah : Pelajari Fiqih nikah sebelum membina rumah tangga, <https://www.radiorodja.com/48158-kajian-pra-nikah-pelajari-fiqih-nikah-sebelum-membina-rumah-tangga/>, (30 Februari 2020).

jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan.⁶¹

2. Persetujuan Wali

Dalam hukum Islam, persetujuan wali sangat penting seperti yang di jelaskan dalam sebuah hadis, yakni.

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الرَّقِّيَّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ مَوْلى مَنْ لَا مَوْلى لَهُ"⁶²

Artinya:

Diriwayatkan kepada kami oleh Mu'ammarr bin Sulaiman, yaitu ar-Raqqi, dari al-Hajjaj, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali."

Terutama dalam mazhab fikih yang menekankan kesesuaian agama dalam perkawinan. Jika wali perempuan menolak pernikahan karena perbedaan agama, hal ini dapat menghambat proses pernikahan. Dalam hukum Islam, peran wali perempuan sangat penting dalam proses perkawinan, terutama dalam mazhab fikih yang menekankan kesesuaian agama dalam perkawinan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan mengapa persetujuan wali perempuan sangat ditekankan dan bagaimana penolakan dari wali perempuan karena perbedaan agama dapat memengaruhi proses pernikahan, Imam Bukhari telah memberikan banyak bukti yang jelas untuk dalil bahwa "Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali". Dia mengatakan, "Bab tentang orang yang mengatakan bahwa tidak sah

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 254.

⁶² Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz IV, h. 121.

perkawinan kecuali dengan wali” berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:232⁶³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁶⁴

Yang termasuk dalam ayat ini adalah janda, demikian juga gadis Kemudian disebutkan dari jalur Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah, istri Nabi Saw memberitahukan kepadanya, “Bahwa perkawinan pada masa Jahiliyah dibagi menjadi empat bagian.

- a. perkawinan seperti yang dilakukan orang-orang saat ini di mana seorang pria meminang wanita kepada wali perempuannya atau putrinya, lalu wali tersebut memberikan izin dan menikahkan wanita tersebut.
- b. Perkawinan dimana seorang pria mengatakan kepada istrinya setelah suci dari haidnya, 'Kirimkan aku kepada fulan agar aku bisa

⁶³ Abdul Qodir Syaiba al-Ahmad, Fiqih al-Islam , Syarah Bhulugul Maram, h. 219.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h.37.

mengambil sesuatu darinya, 'kemudian suaminya menjauhi istrinya dan tidak pernah menyentuhnya sampai terbukti bahwa dia hamil dari lelaki yang dia kirimkan tersebut. Setelah kehamilannya terbukti, suaminya dapat mengakui anak tersebut jika dia mau, dan hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah jenis perkawinan yang disebut perkawinan istibda”, yakni mengambil sesuatu dari seseorang.

- c. ketika sekelompok pria, kurang dari sepuluh orang, berkumpul dan memasuki rumah seorang wanita secara bergantian hingga salah satu di antara mereka menghamilinya. Setelah melahirkan dan beberapa malam berlalu, setelah melahirkan, dia mengirimkan kabar kepada mereka. Tidak ada satu pria pun yang menolak untuk berkumpul kembali di rumahnya, mereka berkata kepadanya, “Kalian tahu apa yang terjadi, dan kamu telah melahirkan, maka anak ini adalah anakmu, wahai fulan (si bapak), berikan nama padanya,” dan anak tersebut akan dianggap anaknya dan si ayah tidak boleh menolaknya.
- d. ketika banyak orang berkumpul dan memasuki rumah seorang wanita, tanpa ada yang menghalangi orang lain yang ingin masuk, dan mereka adalah wanita-wanita pelacur yang biasanya menempatkan bendera di pintu mereka sebagai tanda. Jika ada orang yang menginginkan mereka, mereka dapat memasuki rumah tersebut. Setelah salah satu dari mereka hamil dan melahirkan, mereka berkumpul dan merayakan kelahiran anak, dan mereka mengundang para pria yang mereka yakini

sebagai ayahnya, dan mereka meminta anak tersebut untuk ditemukan, dan si ayah tidak boleh menolaknya.⁶⁵

3. Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan

Persetujuan wali perempuan dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan perempuan dalam proses pernikahan. Hal ini berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam menjamin bahwa pernikahan yang akan terjadi adalah sesuai dengan kehendak dan keyakinan perempuan yang bersangkutan. Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan.⁶⁶

a. Pengawasan Terhadap Pilihan Pasangan

Wali bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa calon suami memiliki karakter dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip agama dan moralitas yang dianut oleh perempuan. Ini penting untuk mencegah pernikahan dengan seseorang yang mungkin tidak memperlakukan perempuan dengan adil atau yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh keluarga.⁶⁷

b. Perlindungan dari Eksploitasi dan Penipuan

Dalam beberapa situasi, perempuan mungkin rentan terhadap tekanan atau manipulasi. Persetujuan wali berfungsi sebagai perlindungan tambahan untuk

⁶⁵ M. Tatam Wijaya, 4 Bentuk Perkawinan pada Zaman Jahiliyah, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW>, (24 Juli 2019).

⁶⁶ Mustaufikinn, Wali Mujbir dan Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/wali-mujbir-dan-persetujuan-perempuan-dalam-pernikahan-gI2W1> (8 September 2021).

⁶⁷ Hannani Juhari, Urutan Wali Nikah Bagi Pengantin Perempuan Dalam Islam, <https://taqwa.my/urutan-wali-nikah/>(3 Juli 2023)

memastikan bahwa keputusan pernikahan dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.⁶⁸

c. Kesesuaian dengan Kehendak dan Keyakinan Perempuan

Wali terutama jika ia adalah ayah atau anggota keluarga dekat yang memahami keyakinan dan harapan perempuan, dapat membantu memastikan bahwa pernikahan yang terjadi benar-benar sesuai dengan kehendak dan keyakinan perempuan tersebut. Ini termasuk memastikan kesesuaian agama yang merupakan salah satu faktor penting dalam banyak komunitas muslim.⁶⁹

4. Kesesuaian Agama

Dalam mazhab fikih yang menekankan kesesuaian agama dalam perkawinan, persetujuan wali perempuan menjadi penting karena wali perempuan dianggap dapat memastikan bahwa pasangan yang dipilih sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa jika wali perempuan menolak pernikahan karena perbedaan agama, hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian agama.

a. Mazhab Hanafi

Seorang perempuan dewasa (baligh) yang berakal dianggap memiliki hak penuh untuk menikah tanpa persetujuan wali. Namun, wali tetap memiliki peran

⁶⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 80.

⁶⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 75.

konsultatif, terutama dalam hal memastikan pasangan yang dipilih sesuai dengan prinsip agama dan moralitas.⁷⁰

b. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali

Dalam mazhab ini persetujuan wali adalah syarat sahnya pernikahan. Wali diharapkan untuk memastikan bahwa calon suami adalah seseorang yang beriman dan memiliki akhlak yang baik. Penolakan wali terhadap calon suami yang berbeda agama dianggap sah untuk melindungi kepentingan agama dan moralitas anak perempuan mereka.⁷¹

Kesesuaian Agama dalam Perkawinan dianggap penting untuk beberapa alasan:

a. Penerapan Nilai-nilai Agama

Perkawinan dianggap sebagai sarana untuk menjalankan nilai-nilai Agama dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki pasangan yang berbeda Agama bisa mengakibatkan konflik dalam penerapan dan pengajaran nilai-nilai agama kepada anak-anak.⁷²

b. Kesejahteraan Spiritual

Memastikan bahwa pasangan memiliki keyakinan Agama yang sama dianggap penting untuk kesejahteraan spiritual perempuan, serta untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

⁷⁰ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 No. 1 (2018), h. 32.

⁷¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 55.

⁷² Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Perkawinan", *Jurnal Hukum*, (1 Juni 2012.)

c. Perlindungan Akidah

Dalam beberapa mazhab, wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi akidah (keyakinan agama) anak perempuan mereka. Menikahkan perempuan dengan seseorang yang berbeda agama bisa dilihat sebagai risiko terhadap keutuhan dan kemurnian akidah.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجَيْبِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَاوِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، فَأَطَعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا». . وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّفْظُ مُخْتَلَفٌ، وَزَادَ فَنَادَى رَجُلٌ: «وَإِنِّي بِنْتَاهُ قَالَ النَّاسُ: لَوْ قَالَ وَاحِدَةً لَقَالَ نَعَمْ». . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُرْسَلًا⁷³

Artinya:

al-Bayhaqi menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin al-Husain bin al-Fadl al-Qattan, ia menyampaikan dari Abdullah bin Ja'far, ia menyampaikan dari Ya'qub bin Sufyan, ia menyampaikan dari Abu Shalih, ia berkata: Harimah bin Imran At-Tujibi menyampaikan kepada saya dari Abu 'Ushana al-Ma'afiri, dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani Radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, lalu ia bersabar atas mereka, memberi makan, minum, dan pakaian kepada mereka dari hasil usahanya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya (dari neraka).' ali bin Zaid bin Jud'an meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan makna hadits ini namun dengan lafaz yang berbeda. Ia menambahkan, lalu seorang lelaki berteriak:

⁷³ Abu Bakar al-Bayhaqi, *al-Adab Lii al-bayhaqi*, (Lebanon: Muassasah al-Kutub at-Tsaqofiyah, 1998), h. 251.

'Wahai putriku!' Maka orang-orang berkata: “Seandainya ia mengatakan satu anak perempuan, beliau akan menjawab ya.” Dan Ma'mar meriwayatkannya dari Ibnul Munkadir Radhiyallahu 'anhuma secara mursal (tanpa menyebutkan sahabat).

5. Konsekuensi Penolakan

Jika wali perempuan menolak pernikahan karena perbedaan agama, hal ini dapat menghambat proses pernikahan secara hukum dan syariat. Dalam beberapa mazhab fikih, penolakan tersebut dapat menyebabkan pernikahan tidak sah menurut hukum Islam, Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita sudah menjadi hal yang umum. Biasanya, yang mengijabkan putrinya adalah mereka yang merasa memiliki pengetahuan agama dan keberanian untuk melakukannya. Jika dalam majelis akad nikah terdapat Kiai atau Ulama, mereka biasanya yang dipercaya untuk mengijabkannya. Namun, jika tidak ada Kiai atau Ulama, Pegawai Pencatat sering bertindak sebagai wakil untuk mengakadkan calon mempelai wanita.⁷⁴

6. Konsultasi dan Solusi

Dalam kasus di mana wali perempuan menolak pernikahan karena perbedaan agama, langkah-langkah seperti konsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam, mediasi, atau negosiasi dapat dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ini bertujuan untuk menyelesaikan

⁷⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.76.

masalah dengan cara yang menghormati kepentingan dan nilai-nilai agama yang dipegang oleh semua pihak.

B. Pandangan Fikih Islam Terhadap Pernikahan Wali Beda Agama

Dalam fikih Islam pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat diatur dengan berbagai syarat dan rukun. Salah satu elemen penting dalam pernikahan Islam adalah keberadaan wali nikah, terutama untuk mempelai perempuan. Wali nikah ini biasanya adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki terdekat dari pihak perempuan yang beragama Islam.⁷⁵

وعن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسلطانُ وِليُّ من لا وِليَّ له .

Artinya:

dari Aisyah r.a. dan berbunyi: "Rasulullah Saw bersabda: 'Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia telah melakukan hubungan (dalam pernikahan tersebut), maka ia berhak mendapatkan mahar karena telah dihalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih (tentang siapa walinya), maka penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali.'⁷⁶

Artinya dalam Islam, pernikahan seorang wanita tanpa izin dari walinya dianggap tidak sah. Namun, jika pernikahan tersebut sudah terjadi dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri, wanita tersebut tetap berhak mendapatkan mahar. Jika ada perselisihan atau jika wanita tersebut tidak memiliki wali, maka

⁷⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 64.

⁷⁶ Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulighul Maram*, h.173.

penguasa (pemerintah atau otoritas Islam setempat) akan bertindak sebagai walinya.

1. Pandangan terkait pernikahan dengan wali beda agama dalam perspektif fikih Islam.

Berikut ini adalah beberapa pandangan terkait pernikahan dengan wali beda agama dalam perspektif fikih Islam Menurut Ulama Klasik.

a. Mazhab Imam Hanafi

Tidak Ada Wali Kafir untuk Muslim atau Muslimah Maksudnya: Yaitu wali dalam pengertian syariah. Tidak ada pertimbangan kesukuan atau kebangsaan dalam hal ini. Allah Berfirman dalam surah An-Nisa/4:141.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَكِن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Maksudnya: Yaitu jalan yang sah secara syariah. Oleh karena itu: Karena tidak ada wali bagi orang kafir atas Muslim. Tidak diterima kesaksiannya

terhadapnya: Yaitu kesaksian orang kafir terhadap Muslim. Dan tidak saling mewarisi: Yaitu antara Muslim dan kafir, maka Muslim tidak mewarisi dari kafir.

Dalam "al-Mughni": Jika seorang kafir memiliki anak dari budaknya yang Muslimah, apakah ia dapat menikahnya? Ada dua pendapat. Adapun jika seorang wanita budak yang kafir, maka ia dapat menikahkan budaknya dengan orang kafir karena tidak halal bagi orang Muslim menurut pandangan mereka. Seorang kafir dapat menikahkan putrinya yang kafir dengan orang kafir, dan dalam "al-Mughni" disebutkan juga dengan Muslim. Begitu pula ia dapat menikahkan anak laki-lakinya yang kafir, dan hal ini membatalkan pendapat yang menyatakan bahwa kemerdekaan menghilangkan kewalian; karena orang kafir adalah fasiq (berdosa besar) dan lebih dari itu, dan menurut pandangan kami kefasikan tidak menghilangkan kewalian, demikian juga menurut Malik, Ahmad, dan Syafi'i.⁷⁷

b. Mazhab Imam Malik

salah satu syarat sahnya pernikahan adalah wali harus beragama Islam jika pengantin perempuannya adalah Muslimah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa wali bertindak sebagai perwakilan dan penjaga kepentingan agama bagi pengantin perempuan. Oleh karena itu, seorang non-Muslim tidak bisa menjadi wali bagi perempuan Muslimah dalam pernikahan Islam.⁷⁸ Sebagaimana Allah Swt Berfirman dalam surah at-Taubah 9:71.

⁷⁷ Hanafi, al-Bidayah Syarhu al-Hidayah, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 2000), h 100.

⁷⁸ Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III, h.144.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁷⁹

Dan Allah Berfirman dalam surah al-Anfal 73:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.⁸⁰

c. Mazhab Imam Syafi'i

Mnurut Imam Syafi'i perempuan yang belum menikah harus memiliki wali yang memberi izin untuk menikah. Wali ini bertindak sebagai pelindung dan harus memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Imam Syafi'i berkata:

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 197.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ وَلِيًّا لِامْرَأَةٍ بِنْتًا كَانَتْ أَوْ أُخْتًا أَوْ بِنْتَ عَمٍّ أَوْ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا نَسَبًا أَوْ وِلَاءً حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ حُرًّا مُسْلِمًا رَشِيدًا يَعْقِلُ مَوْضِعَ الْحِطِّ وَتَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَلَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِكَاْفِرَةٍ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَهُ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى كَاْفِرَةٍ إِلَّا أُمَّتَهُ فَإِنْ مَا صَارَ لَهَا

Artiya:

Seorang laki-laki tidak menjadi wali bagi seorang wanita, apakah dia anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan paman, atau wanita yang paling dekat hubungan nasab atau mawla dengannya sampai wali tersebut adalah seorang yang merdeka, Muslim, dewasa, dan bijaksana dalam menentukan masalah. Wanita tersebut harus Muslimah. Seorang Muslim tidak menjadi wali bagi wanita kafir, walaupun dia anak perempuannya, kecuali hamba sahayanya.⁸¹

Penjelasan di Atas mengandaikan bahwa seorang kafir tidak bisa menjadi wali atau memiliki hak perwalian atas perempuan muslimah. Jika ia hendak menikah sedangkan tidak ada pihak keluarganya yang bisa menjadi wali yang beragama Islam, seperti ayahnya, kakek, buyut, atau saudara laki-laki, maka dalam konteks ini ia tidak memiliki wali. Sebab tak ada satu pun pihak keluarga yang bisa menjadi wali beragama Islam.

Lantas bagaimana jalan keluarnya jika ia hendak menikah? Solusi yang ditawarkan untuk memecah kebuntuan ini adalah dengan wali dari penguasa /sultan atau wali hakim. Wali hakim dalam hal ini adalah pejabat pemerintah Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pernikahan maka wali yang dihadirkan adalah harus

⁸¹ Abu Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'I, *al-Um*, Juz V (Beirut: Darul fikr, 1990), h. 163.

beragama Islam. Namun bila ternyata dalam praktiknya tidak didapatkan seorang wali yang beragama Islam maka solusi yang ditempuh adalah dengan cara menunjuk wali hakim.

d. Imam Ahmad Bin Hanbal

Menurut Imam Ahmad syarat dalam wali nikah adalah salah satunya yakni Islam jadi ketika seorang wali bukan beragama islam maka tentu pernikahan tersebut batal.

Kata al-Khallal: "Muhammad bin ali mengabarkan kepada kami bahwa Mahna menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya bertanya kepada Ahmad tentang seorang Muslim yang menikah dengan seorang wanita Yahudi dengan dua orang saksi yang beragama Nasrani atau Majusi?

Ahmad berkata: "Tidak sah kecuali saksi yang adil". al-Khallal berkata: "Muhammad bin ali mengabarkan kepada kami bahwa Mahna menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya bertanya kepada Ahmad tentang seorang pria yang menikah dengan dua saksi yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi?

Ahmad berkata: "Tidak sah". al-Khallal berkata: "Abdul Malik al-Maimuni mengabarkan kepada saya bahwa saya membaca kepada Abu Abdullah: Apakah sah kesaksian Ahli Kitab dalam pernikahan, perceraian, atau kematian? Abu Abdullah menjawab: "Tidak suka", berdasarkan ayat yang terdapat berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:282.⁸²

⁸² Imam Ahmad Bin Hanbal, al-Jami' Lii Ulumi al-Imam Ahmad, Jilid X, (Mesir, Darul Falah, 2009), h. 504.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Terjemahnya:

Dari orang-orang yang kamu ridai sebagai saksi.⁸³

Ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Ahmad bin Hanbal, kesaksian dalam pernikahan harus memenuhi syarat keadilan dan keyakinan yang benar, sehingga kesaksian dari Ahli Kitab atau non-Muslim tidak diterima dalam perkara-perkara seperti pernikahan, perceraian, atau kematian.

Beberapa juga pandangan terkait pernikahan dengan wali beda agama dalam perspektif fikih Islam Menurut Beberapa ulama kontemporer mungkin memberikan pandangan yang lebih fleksibel dalam konteks tertentu, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas atau dalam situasi pernikahan campuran. Namun, pandangan mayoritas tetap mengharuskan wali nikah seorang Muslim jika pengantin perempuan adalah Muslimah. Sebagaimana landasan dari Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁸³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 48

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸⁴

(Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka. Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita dan menyanjung serta menyenangkan laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik hatimu) disebabkan harta dan kecantikannya. Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di antara golongan ahli kitab". (Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita beriman (sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu) disebabkan harta dan ketampanannya. (Mereka itu) atau ahli syirik (mengajak ke neraka) disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan membawa orang ke dalamnya, hingga tidaklah baik kawin dengan mereka. (Sedangkan Allah mengajak) melalui lisan para Rasul-Nya (ke surga serta ampunan), maksudnya amal perbuatan yang menjurus kepada keduanya (dengan

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah*, h. 35.

izin-Nya), artinya dengan kehendak-Nya, maka wajiblah bagi kamu atau wali-walinya mengabulkan perkawinan (Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka beroleh peringatan) atau mendapat pelajaran. Berikut beberapa pendapat Ulama Kontemporer.

1) Buya Yahya

Dalam sebuah video YouTube, Buya Yahya diberi pertanyaan mengenai wali nikah. Pertanyaannya adalah apakah dalam pernikahan ada persyaratan bahwa wali harus seorang muslim? Jika wali tersebut seorang non-muslim, apakah ia tetap bisa menjadi wali? Pertanyaan ini muncul dalam konteks sebuah keluarga di mana ibunya beragama Islam, sedangkan ayahnya non-muslim. Anak dari keluarga tersebut adalah seorang muslim karena mengikuti agama ibunya. Anak perempuan ini telah berusia dewasa, dan pertanyaan yang diajukan adalah, apabila tiba saatnya ia menikah, apakah ayahnya yang non-muslim bisa menjadi wali atau tidak?

Buya Yahya menjawab dengan tegas bahwa ayah yang non-muslim tidak bisa menjadi wali nikah. Salah satu syarat sahnya seorang wali nikah adalah bahwa wali tersebut harus seorang muslim. Jika wali nikah adalah seorang non-muslim dan tetap dipaksakan menjadi wali, maka pernikahan tersebut tidak sah secara syariat. Dalam Islam, status seorang wali nikah sangatlah penting, dan salah satu syarat mutlakny adalah bahwa wali harus beragama Islam.

Beliau juga menegaskan bahwa jika wali utama, seperti ayah, tidak memenuhi syarat, maka perwalian dapat berpindah kepada pihak lain. Misalnya, jika wali perempuan adalah seorang non-muslim, maka perwalian tersebut bisa digantikan oleh pihak lain yang memenuhi syarat. Bahkan, Buya Yahya menjelaskan bahwa dalam perwalian ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tidak hanya soal non-muslim, bahkan seorang muslim yang fasik pun, pada dasarnya, tidak diperbolehkan menjadi wali. Namun, dalam kondisi darurat, hal tersebut masih dapat dipertimbangkan sesuai situasi tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, jika tidak ada wali yang memenuhi syarat, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang hakim. Hakim akan mengambil peran sebagai wali untuk memastikan pernikahan tetap sah dan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁵

2) Ustadz Syafiq Rizal Basalamah

Dalam sebuah video YouTube Ustadz Syafiq Rizal Basalamah menjelaskan syarat wali. Syarat pertama, wali harus mukallaf, yaitu baligh. Dalam penjelasannya, wali pertama adalah dari atas, yaitu ayah atau kakek. Jika tidak punya ayah atau kakek, maka wali berpindah ke bawah, yaitu anak. Jika wanita tersebut adalah janda dan memiliki anak, maka anaknya yang menjadi wali. Namun jika anak tersebut belum baligh, dia tidak bisa menjadi wali. Dalam hal ini, wali berpindah ke saudara bapaknya, bukan saudara ibu. Jadi, wanita dan ibu tidak bisa menjadi wali.

⁸⁵ Buya Yahya, al-Bahjah TV: Bolehkah Wali Nikah Seorang Non-Muslim?- Buya Hamka Menjawab, <https://youtu.be/IL82fQwYtk0?si=oh682JP34nUi2X5->, (13 Agustus 2020),

Syarat Pertama adalah Mukallaf (Baligh dan Berakal), yaitu telah mencapai usia dewasa dan mampu bertanggung jawab. Hal ini memastikan wali memiliki kedewasaan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Selain itu, wali harus berakal sehat dan tidak mengalami gangguan mental. Mukallaf juga berarti seseorang yang telah terbebani kewajiban-kewajiban syariat Islam.

Syarat kedua Laki-Laki, Wali harus berjenis kelamin laki-laki. Wanita, ibu, atau pihak yang dianggap tidak memenuhi syarat, seperti bencong, tidak dapat menjadi wali. Jika anak laki-laki atau paman seseorang memiliki sifat tersebut, maka mereka tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Syarat Ketiga Urutan Kewalian, Kewalian dimulai dari ayah, kemudian kakek. Jika ayah dan kakek tidak ada, wali berpindah ke anak laki-laki, tetapi hanya jika anak tersebut sudah baligh. Jika tidak, kewalian berpindah ke saudara laki-laki dari pihak ayah (paman). Saudara perempuan, ibu, atau wanita lainnya tidak dapat menjadi wali.

Syarat Empat Bukan Budak, Wali harus bebas, tidak dalam kondisi perbudakan, atau terikat oleh pihak lain yang menghalanginya untuk bertindak sebagai wali. Seorang ayah yang berstatus budak tidak dapat menikahkan putrinya.

Syarat Kelima Berakal dan Mengetahui Maslahat, Wali harus memiliki akal yang sehat serta mampu memahami maslahat atau kebaikan bagi calon pengantin. Ia tidak boleh merupakan pelaku kezaliman, peminum, atau seseorang dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Syarat Keenam Satu Agama dengan Pengantin, Wali harus memiliki agama yang sama dengan pengantin. Jika putri yang akan dinikahkan adalah seorang Muslimah, sedangkan ayahnya non-Muslim, maka kewalian berpindah ke keluarga dari pihak ayah yang Muslim. Jika tidak ada, maka hakim dapat menjadi wali. Dalam kondisi darurat, misalnya di negeri non-Muslim tanpa Islamic Center atau lembaga resmi, seorang ayah non-Muslim dapat menjadi wali jika ia memiliki akal sehat dan memahami maslahat anaknya.

Syarat Ketujuh Adil dan Taat Beragama, Wali harus adil, yaitu menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, seperti melaksanakan salat dan menjauhi dosa besar. Jika wali tidak adil, misalnya meninggalkan salat atau melakukan perbuatan maksiat, maka kewalian berpindah ke anggota keluarga lain yang lebih baik, sesuai dengan urutan kewalian yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan yang melibatkan wali beda agama memerlukan pemahaman yang mendalam dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan agama. Persetujuan wali sangat penting dalam hukum Islam, terutama dalam mazhab yang menekankan kesesuaian agama pasangan. Penolakan wali karena perbedaan agama bisa menghambat proses pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan prinsip agama yang dianut. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan perempuan juga menjadi perhatian utama, termasuk pengawasan terhadap calon pasangan, perlindungan dari eksploitasi, dan menjaga kesesuaian agama dalam keluarga. Dalam kasus penolakan, solusi seperti konsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam dapat membantu mencari jalan tengah yang menghormati semua pihak.
2. Pernikahan seorang Muslimah harus melibatkan wali yang beragama Islam. Jika wali asal (seperti ayah kandung) beragama non-Muslim, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali Muslim lainnya dalam garis keturunan atau kepada hakim atau pejabat agama yang berwenang. Hal ini untuk memastikan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan menjaga kepentingan agama dari pengantin perempuan. Meskipun ada pandangan ulama kontemporer yang lebih fleksibel dalam situasi tertentu, mayoritas ulama tetap menekankan pentingnya wali yang seiman untuk memastikan pernikahan yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

B. SARAN

1. Edukasi dan Konsultasi Pasangan yang berencana menikah dalam situasi ini harus mencari pemahaman yang mendalam tentang hukum dan syarat pernikahan dalam Islam. Konsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam sangat penting untuk mendapatkan panduan yang sesuai secara Syariat agar tidak terjerumus kedalam kesalahn yang fatal.
2. Mediatori: Jika terdapat perbedaan agama antara wali dan calon mempelai, mediasi dengan pihak keluarga dan tokoh agama dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterimaoleh semua pihak, termasuk mengganti wali dengan yang beragama Islam sesuai syariat.
3. Penggunaan Wali Hakim: Di situasi di mana tidak ada wali Muslim dalam keluarga, pasangan dapat mengajukan permohonan kepada otoritas agama atau pengadilan untuk menunjuk wali hakim. Langkah ini memastikan pernikahan tetap sah menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2021
- Abu Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'I, *al-Um*, Juz V, Beirut: Darul fikr, 1990.
- Ahmad Bin Hanbal, *al-Jami' Lii Ulumi al-Imam Ahmad*, Jilid X, Mesir, Darul Falah, 2009.
- Abu Ishaq As-Syairazi. *al-Muhadzab*, Jilid II. Lebano: Dartal-Khutub al-Ilmiyah, 1999.
- Abu Yahya, kajian pranikah : Pelajari Fiqih nikah sebelum membina rumah tangga, <https://www.radiorodja.com/48158-kajian-pra-nikah-pelajari-fiqih-nikah-sebelum-membina-rumah-tangga/>, 30 Februari 2020.
- Abu Bakar al-Bayhaqi, *al-Adab Lii al_bayhaqi*, Lebanon: Muassasah al-Kutub at-Tsaqofiyah, 1998.
- Abdul Jalil. "Pernikahan Beda Agama Dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia" Wbsite resmi kementerian Agam RI, <https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/56>. 31 Desember 2018.
- Abdullah, Abu Muhammad. *Syarah Kitab al-Haj min Bulughul Marom*, Juz VI. Mesir: Rumah Penerbit dan Distribusi Internasional, 2020.
- Abdul Qodir Syaiba al-Ahmad, *Fiqh al-Islam " Syarah Bhulugul Maram"*, Arab Saudi, Percetakan komersial, Riyadh, 1982
- Abu Dawud, *Sinan Abu Dawud*, Juz II, Sudan: al-Maktabah al-Asriyah, 2010.
- Abu al-Husain Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyadz al Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz VI, Turki: Dar al-Tibaah al_Imarah, 1915,
- Ahmad. "Nikah Beda Agama", Hidayatullah.com, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2022/03/10/226315/nikah-beda-agama-menyelesaikan-masalah-dengan-masalah.html>. 10 Februari 2022.
- Ahmad al-Bajuri , Syekh Muhammad. *Minahul Fattah 'ala Dhau'il Mishbah fi Ahkamin Nikah*, juz 1. Bairut: Dartal-Khotob al-Ilmiyah, 1999.
- Anas, Malik, *al-Muwatta*, Juz II, Beirut: dar Ihya at-Tarosi al-Arabi.

- aliy As'ad. *fatul Muin*. Jawa Tengah; Kudus, 1979.
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya; Penebit Pustaka Progresif, 2020.
- Abu Abdillah al-Bukhari al-Jufi, al-Jami' al-Musnad As-Shahib al-Mukhtashar Min Umuri Rasulallah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Kairo, Dar Tuq an-Najah, 2000.
- Boedi Abdullah. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Buya Yahya, al-Bahjah TV: Bolehkah Wali Nikah Seorang Non-Muslim?- Buya Hamka Menjawab, <https://youtu.be/IL82fQwYtk0?si=oh682JP34nUi2X5->, 13 Agustus 2020.
- Ismail, Muhammad. *Subulussalam al-Muusililati Ila Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, Jilid III. Mesir: Maktabah al-Syuruf al-Daulah, 2020
- Malik Bin Anas. *Muwatta' al-Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1985
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka, 2019.
- Muhammad Ramli dan Kawan-kawan. Op.cit, h. 201-204.
- Malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III. Mesir: Maktabah Taufik, 2003.
- Muhammad al-Khathib asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati alfazh al-Minhaj*, Jilid III. Lebanon: Dart al-Khutub al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Jufi, al-Jami' al-Musnad As-Shahib al-Mukhtashar Min Umuri Rasulallah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Kairo, Dar Tuq an-Najah, 2000.
- Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, Beirut: Dar al-Risalah al-alamiyah, 2009.
- Hanafi, *al-Bidayah Syarhu al-Hidayah*, Jilid V, Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 2000.
- Novia fauziah. Ini Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam, <https://muslim.okezone.com/read/2019/10/30/330/2123665/ini-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam>. 30 Oktober 2019.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rizky Anugrah. Menikah dengan Perbedaan Agama: Kontroversi dan Tantangan di Indonesia, <https://nongkingopi.com/2023/06/02/menikah-dengan-perbedaan-agama-kontroversi-dan-tantangan-di-indonesia/>. Juni 2023..
- Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho. *I'anatuth Thalibin*, Jilid III. Lebanon: Dar Ihya' al-Kutub al-Arbiyah, 2014.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Syafiq Rizal Basalamah, Syarat Syarat Menjadi Wali Nikah, <https://youtu.be/OH9FMarXG3I?si=7wtfMnFQm2fRTu1h>, 31 Juli 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mukhlisin adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'I, Abu Fadhil, Jilid 2, Jawa Tengah: Surakarta, Insan Kamil, 2016.
- Syamsuddin, Muhammad Bin Muhammad al_khotobi asy- Syarbini. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani alfaz al-Minhaj*, **1994**.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. Hukum Menikah, <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>. 4 Agustus 2012
- Zainal Abidin. *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam mengangkat kepala negara* (analisis komprasi sistem syura dan demokrasi), *thesis title*. Makassar 4 Agustus 2020.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Amrudin

Nim : 105261111420

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperluanya.

Makassar, 20 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

